



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor : W5-U9/ 74a /HK.02/01/2023

TENTANG
PEDOMAN PENAKSIRAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal W5-U9/2034/HK.02/XI/2022, nomor: W5-A7/129/HK.05/11/2022 tentang Biaya Perkara Perdata dan Zonasi Panggilan/Pemberitahuan di Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Menimbang
1. Bahwa guna menunjang peningkatan dalam penyelesaian perkara Perdata, pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dalam proses pemberitahuan adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali serta proses-proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dipandang perlu menyesuaikan dengan mengubah besarnya pendaftaran biaya-biaya perkara yang ada sebelumnya kecuali berperkara secara prodeo/Cuma-Cuma;
 2. Bahwa perubahan besarnya panjar biaya perkara dimaksud adalah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang biaya administrasi dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atas perkara perdata yang dimohonkan banding;
 3. Bahwa pembahasan besarnya biaya perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sarolangun adalah disesuaikan dengan keputusan bersama Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Nomor : W5.U9/2034/HK.02/11/2022 dan Nomor W5.A7/1293/HK.05/11/2022 tanggal 14 November 2022;
 4. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka semua keputusan serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun yang berkaitan dengan pendaftaran biaya-biaya perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun perlu dicabut untuk diganti/disesuaikan dengan penetapan ini;

5. Bahwa dalam ranpa era keterbukaan, transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik, maka dipandang perlu diterapkan mengenai biaya perkara yang berbasis realisasi dan sesuai dengan kebutuhan;
6. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka panjar biaya di Pengadilan Negeri Sarolangun perlu disesuaikan;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara maka kepada para pihak berperkara yang bukan Prodeo, sebelum perkara didaftarkan maka pihak yang mengajukan perkara setelah menerima penaksiran panjar biaya proses perkara perdata agar menyetorkan panjar biaya ke Bank yang ditunjuk dan untuk Pengadilan Negeri Sarolangun yaitu pada **PT. BRI Sarolangun RPL 159 PN Sarolangun Untuk PERDATA Nomor rekening 060401000756300** kecuali pendaftaran perkara gugatan yang dilakukan secara E-Court.
8. Bahwa dengan adanya Pelaksanaan Pendaftaran Perkara melalui elektronik (E-Court) guna pelaksanaannya perlu adanya perubahan tentang Perincian Panjar Biaya Perkara Perdata;

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1986 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang Undang Nomor 49 tahun 2008.
 4. Undang-undang nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
 5. Undang-undang nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadi dibawahnya;

7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomer 2 tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Biaya Administrasi.
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Tidak Befulaku lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1988 Tentang Biaya Administrasi;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI {S.E.M.A) Nomor : 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;
10. Pasal 121 ayat (4), Pasal 138 ayat (6), Pasal 182 RGB (HIR)
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor . 03 Tahun 2012 tertanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Perma Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
13. Peraturan Mahkamah Agung Ne. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KIdA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KtVIA/O27A/SK/VI/2000 tanggal 30 Juni tahun 2000 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/015/SK/IX/1983 tentang Biaya Perkara Perdata, PHI, Niaga yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah, terakhir dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/054/SK/X/1997;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/024/SKA/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor KMA/028/SK/IX/1998 tentang biaya perkara perdata, PHI, Niaga yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;

16. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016 tertanggal 03 Februari 2016 Tentang Pfosedur Mediasi di Pengadilan;
17. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 002A/K/PAN/V/2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
18. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3207/DJU/SK/PS.1/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, biaya-biaya lain dalam pelaksanaan eksekusi dan status sisa panjar biaya eksekusi;
19. Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 72/DJU/SK/KU.04.02/2/2020 Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2019 Republik Indonesia Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan diBawahnya
20. Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Megeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2019;
21. Buku II Edisi Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dala empat lingkungan peraditan, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009;
22. Buku IV Edisi 2007 Tentang Tata Cara Laksana Pengawasan Peradilan yang di dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tahun 2007
23. Hasil Rapat Koordinasi bersama antara Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 31 Desember 2021 yang telah sepakat tentang besamya biaya jurusita untuk radius I sampai dengan Radius Sulit;
24. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 83/PMK.02/2022 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA {VOORSCHOOT) DAN
BIAYA KEJURUSITAAN PADA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor. W5-U1/400/HK.02/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 Tentang Biaya Perkara Perdata dan Zonasi Panggilan/Pemberitahuan di Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Kedua : Menetapkan besarnya biaya panjar pendaftaran perkara perdata di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk melaksanakan ketentuan ini,
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diajukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : SAROLANGUN

Pada tanggal : 2 Januari 2023

hs

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun,



Deka Diana, SH. MH.

NIP. 19801208 200312 2 001.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : W5-U9/ 740 /HK. 02/01/2023.

TANGGAL : 2023

JENIS PERKARA		BIAYA	KETERANGAN
No	PERMOHONAN		
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.30.000,-	
2	Biaya Proses/ATK	Rp.142.000,-	
3	Redaksi	Rp. 10000	
4	Materai	Rp. 10.000,-	
5	Biaya Panggilan Kepemohon		Di sesuaikan dengan radius dan Jumlah pihak

JENIS PERKARA		BIAYA	KETERANGAN
No	GUGATAN SEDERHANA		
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.30.000,-	
2	Biaya Proses/ATK	Rp.142.000,-	
3	Redaksi	Rp. 10000	
4	Materai	Rp. 10.000,-	
5	PNBP Panggilan Pertama Kepada Tergugat	Rp.10.000,-	Per Relas Panggilan
6	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak Tidak Hadir	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
7	Biaya Panggilan Tergugat @ 2 X Panggilan		Di sesuaikan dengan radius dan Jumlah pihak
8	Biaya Panggilan Kepemohon		Di sesuaikan dengan radius dan Jumlah pihak

JENIS PERKARA		BIAYA	KETERANGAN
No	PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.200.000,-	
2	Biaya Proses/ATK	Rp.142.000,-	
3	PNBP Akta pernyataan Permohonan PK	Rp. 10.000	
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan PK dan Memori PK	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
5	PNBP Penyerahan jawaban / tanggapan PK kepada pemohon	Rp.10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
6	Panggilan atas putusan sela pemohon / termohon	Rp.10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
7	Pengiriman Biaya PK	Rp.2.500.000,-	
8	PNBP Pemberitahuan Putusan PK Kepada Pemohon/Termohon	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
9	Biaya Relas Pemberitahuan		Di sesuaikan dengan radius dan Jumlah pihak

JENIS PERKARA		BIAYA	KETERANGAN
No	EKSEKUSI		
1	AANMANING (TEGURAN)	Rp.10.000,-	
2	Biaya Proses/ATK	Rp.142.000,-	
3	PNBP Biaya Pendaftaran Eksekusi	Rp. 10.000	
4	PNBP Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
5	Biaya Relas Panggilan AANMANING @ 2 x PGL	" RADIUS "	
6	PNBP Panggilan AANMANING	Rp.10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
7	Materai	Rp.10.000,-	
8	PNBP Berita Acara AANMANING	Rp. 10.000,-	

JENIS PERKARA		BIAYA	KETERANGAN
No	GUGATAN/PERLAWANAN		
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.30.000,-	
2	Biaya Proses/ATK	Rp.142.000,-	
3	Redaksi	Rp. 10000	
4	Materai	Rp. 10.000,-	
5	PNBP Panggilan Pertama Kepada Tergugat	Rp.10.000,-	Per Relas Panggilan
6	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak Tidak Hadir	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
7	Biaya Panggilan Tergugat @ 3 X Panggilan		Di sesuaikan dengan radius dan Jumlah pihak
8	Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada yang Tidak hadir		Di sesuaikan dengan radius dan Jumlah pihak

JENIS PERKARA		BIAYA	KETERANGAN
No	PEMERIKSAAN/SETEMPAT (PS)		
1	Biaya PNBP	Rp.10.000,-	
2	Biaya Sewa Mobil	Rp.790.000,-	Per Hari
3	Biaya BBM	Rp. 450.000,-	
	JUMLAH	Rp.1.250.000,-	

JENIS PERKARA		BIAYA	KETERANGAN
No	BANDING		
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.50.000,-	
2	Biaya Proses/ATK	Rp.142.000,-	
3	PNBP Akta pernyataan Permohonan Banding	Rp. 10.000	
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
5	PNBP Penyerahan Memori Banding	Rp.10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
6	PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp.10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
7	PNBP Pemberitahuan Inzage Kepada Pemanding	Rp.10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
8	PNBP Pemberitahuan Inzage Kepada Tembanding	Rp.10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
9	Pengiriman Biaya Banding	Rp.150.000,-	
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemanding	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
12	Biaya Relas Pemberitahuan		Di sesuaikan dengan radius dan Jumlah pihak

JENIS PERKARA		BIAYA	KETERANGAN
No	KASASI		
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.50.000,-	
2	Biaya Proses/ATK	Rp.142.000,-	
3	PNBP Akta pernyataan Permohonan Kasasi	Rp. 10.000	
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
5	PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp.10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
6	PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp.10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
7	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp.500.000,-	
8	PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
9	PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per Relas Pemberitahuan
10	Biaya Relas Pemberitahuan		Di sesuaikan dengan radius dan Jumlah pihak

No	JENIS PERKARA	BIAYA	KETERANGAN
	KONSTATERING		
1	PNBP PENDAFTARAN	Rp.25.000,-	
2	PNBP Penetapan Konstatering	Rp.10.000,-	
3	Materai	Rp. 10.000	
4	Juru Sita/Juru Sita Pengganti/Panitera	Rp. 500.000,-	Per Relas Pemberitahuan
5	Saksi 2 (Dua) Orang	Rp. 500.000,-	
6	Biaya Transport	Rp.1.000.000,-	
7	Biaya Pemberitahuan Konstatering	Rp.200.000,-	

Lampiran : Surat Keputusan Besama Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
dan Ketua Pengadilan Agama Sarolangun

Nomor : W5.U9/2024 /HK.02/XI/2022

Nomor : W5.A7/1293 /HK.05/11/2022

Tanggal : 14 November 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KM	RADIUS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	SAROLANGUN	1. Sarolangun	3 KM	I	100.000	
		2. Kel Gng. Kembang	3 KM	I	100.000	
		3. Kel Sarolangun Kembang	3 KM	I	100.000	
		4. Kel Dusun Sarolangun	3 KM	I	100.000	
		5. Kel Pasar Sarolangun	5 KM	I	100.000	
		6. Kel Sukasari	5 KM	I	100.000	
		7. Kel Aur Gading	5 KM	I	100.000	
		8. Desa Bernai	7 KM	I	100.000	
		9. Desa Lidung	10 KM	I	100.000	
		10. Desa Ladang Panjang	10 KM	I	100.000	
		11. Desa Baru	11 KM	II	125.000	
		12. Desa Sungai Abang	12 KM	II	125.000	
		13. Desa Panti	13 KM	II	125.000	
		14. Desa Sungai baung	14 KM	II	125.000	
		15. Desa Tinting	16 KM	II	125.000	
		16. Desa Bernai Dalam	8 KM	I	100.000	
		17. Desa Ujung Tanjung	15 KM	II	110.000	
II	PELAWAN	1. Desa Rantau Tenang	5 KM	I	100.000	
		2. Desa Muara Danau	7 KM	I	100.000	
		3. Desa Lubuk Sepuh	10 KM	I	100.000	
		4. Dusun Pucuk Kaki	28 KM	III	165.000	
		5. Desa Simpang Bukit	12 KM	II	125.000	
		6. Desa Pulau Aro	15 KM	II	125.000	
		7. Desa Pelawan	14 KM	II	125.000	
		8. Desa Pasar Pelawan	14 KM	II	125.000	
		9. Desa Pelawan Jaya	17 KM	II	125.000	
		10. Desa Penengah	20 KM	II	125.000	
		11. Desa Lubuk Sayak	22 KM	III	165.000	
		12. Desa Batu Putih	27 KM	III	165.000	
		13. Desa Sungai Merah	29 KM	Sulit I	220.000	
		14. Desa Pematang Kolim	35 KM	Sulit II	270.000	
		15. Desa Mekar Sari	35 KM	Sulit II	270.000	
III	SINGKUT	1. Desa Bukit Tigo	26 KM	II	125.000	
		2. Desa Payo Lebar	27 KM	II	125.000	
		3. Desa Pasar Singkut	27 KM	II	125.000	
		4. Kel Sungai Benteng	29 KM	II	125.000	
		5. Desa Sungai Gedang	29 KM	II	125.000	
		6. Desa Siliwangi	30 KM	Sulit I	220.000	
		7. Desa Bukit Murau	32 KM	Sulit I	220.000	
		8. Desa Simpang Nibung	32 KM	Sulit I	220.000	
		9. Desa Perdamaian	33 KM	Sulit I	220.000	
		10. Bukit Talang Emas	34 Km	Sulit I	220.000	
		11. Bukit Bumi Raya	36 Km	Sulit I	220.000	

1	2	3	4	5	6	7
		12. Desa Argo Sari	38 Km	Sulit I	220.000	
		13. Desa Sendang Sari	41 Km	Sulit I	220.000	
IV	BATIN VIII	1. Desa Pulau Melako	13 KM	II	125.000	
		2. Desa Teluk Mancur	14 KM	II	125.000	
		3. Desa Penarun	16 KM	II	125.000	
		4. Desa Pulau Lintang	17 KM	II	125.000	
		5. Desa Sukajadi	18 KM	II	125.000	
		6. Desa Tanjung /Inti	21 KM	II	125.000	
		7. Plakar	35 KM	Sulit I	220.000	
		8. Desa Dusun Dalam	23 KM	II	125.000	
		9. Kel Limbur Tembesi	25 KM	II	125.000	
		10. Desa Teluk Kecimbung	25 KM	III	165.000	
		11. Desa Pulau Buayo	30 KM	III	165.000	
		12. Desa Batu Penyabung	30 KM	III	165.000	
		13. Desa Bangun Jayo	34 KM	Sulit I	220.000	
		14. Desa Rantau Gedang	35 KM	Sulit I	220.000	
		15. Desa Muara Lati	36 KM	Sulit I	220.000	
		16. Desa Tanjung Gagak	40 KM	Sulit I	220.000	
V	P A U H	1. Desa Pengedaran	13 KM	II	125.000	
		2. Desa Karang Mendapo	16 KM	II	125.000	
		3. Desa Batu Ampar	21 KM	II	125.000	
		4. Desa Batu Kucing	23 KM	II	125.000	
		5. Desa Pauh	25 KM	III	165.000	
		6. Desa Semaran	25 KM	III	165.000	
		7. Desa Pangkal Bulian	32 KM	Sulit I	220.000	
		8. Desa Danau Serdang	38 KM	Sulit II	270.000	
		9. Desa Kasang Melintang	50 KM	Sulit III	375.000	
		10. Desa Lubuk Napal	59 KM	Sulit IV	375.000	
		11. Desa Lamban Sigatal	63 KM	Sulit IV	420.000	
		12. Desa Sepintun	67 KM	Sulit IV	420.000	
		13. Desa Suko Besar	67 KM	Sulit IV	420.000	
		14. Taman Bandung	82 KM	Sulit IV	420.000	
VI	L I M U N	1. Desa Pulau Pandan	25 KM	III	165.000	
		2. Desa Ma. Limun	26 KM	III	165.000	
		3. Desa Temenggung	31 KM	Sulit I	220.000	
		4. Desa Mounti	35 KM	Sulit I	220.000	
		5. Desa Muaro Mensao	36 KM	Sulit I	220.000	
		6. Desa Demang	40 KM	Sulit I	220.000	
		7. Desa Ranggo	40 KM	Sulit I	220.000	
		8. Desa Panca Karya	41 KM	Sulit I	220.000	
		9. Desa Tanjung Raden	56 KM	Sulit II	270.000	
		10. Desa Suka Damai	62 KM	Sulit III	375.000	
		11. Desa Lubuk Bedorong	69 KM	Sulit IV	420.000	
		12. Desa Maribung	74 KM	Sulit IV	420.000	
		13. Desa Mersip	74 KM	Sulit IV	420.000	
		12. Desa Temalang	75 KM	Sulit IV	420.000	
		15. Desa Berkun	76 KM	Sulit IV	420.000	
		16. Desa Napal Melintang	79 KM	Sulit IV	420.000	
VII	AIR HITAM	1. Desa Lubuk Kepayang	35 KM	Sulit I	200.000	
		2. Desa Baru	44 KM	Sulit I	200.000	
		3. Desa Semurung	47 KM	Sulit I	200.000	
		4. Desa Jernih	50 KM	Sulit I	200.000	

1	2	3	4	5	6	7
		5. Desa Lubuk Jering 6. Desa Pematang Kabau 7. Desa Bukit Suban 8. Desa Mentawak Baru 9. Desa Mentawak Ulu	58 KM 62 KM 74 KM 79 KM 85 KM	Sulit II Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III	270.000 350.000 350.000 350.000 350.000	
VIII	CERMIN NAN GADANG	1. Desa Lubuk Resam Ilir 2. Desa Lubuk Resam 3. Desa Tendah 4. Desa Tambang Tinggi 5. Desa Teluk Tigo 6. Desa Sindang Sari 7. Desa Kampung Tujuh 8. Desa Teluk Rendah 9. Dsa Pemuncak 10. Desa Sekamis	25 KM 26 KM 27 KM 30 KM 32 KM 35 KM 35 KM 38 KM 45 KM 56 KM	Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit II Sulit II	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 270.000 270.000	
IX	MANDIANGIN	1. Desa Gurun Mudo 2. Desa Gurun Baru 3. Gurun Tou Simpang 4. Desa Gurun Tuo 5. Desa Rangkiling 6. Desa Rangkiling Simpang 7. Desa Mandiangin 8. Desa Mandiangin Tuo 9. Desa Mandiangin Pasar 10. Desa Kute Jaye 11. Desa Taman Dewa 12. Desa Talang Serdang 13. Desa Kerto Pati Simpang 14. Desa Kerto Pati 15. Desa Guruh Baru 16. Desa Bukit Peranginan 17. Desa Muara Ketalo 18. Bukit Peranginan 19. Desa Sungai Rotan 20. Desa Petiduran 21. Desa Butang Baru 22. Desa Sungai Butang 23. Desa Suka Maju 24. Desa Jati Baru Mudo 25. Desa Jati Baru 26. Desa Mearanti Baru 27. Desa Meranti Jaya 28. Desa Jernang Baru 29. Desa Pemusiran	35 KM 37 KM 38 KM 38 KM 44 KM 47 KM 50 KM 50 KM 51 KM 53 KM 55 KM 57 KM 60 KM 61 KM 63 KM 63 KM 64 KM 63 KM 65 KM 70 KM 70 KM 70 KM 73 KM 75 KM 77 KM 84 KM 86 KM 90 KM 62 KM	Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit I Sulit II Sulit II Sulit II Sulit II Sulit II Sulit II Sulit II Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000	
X	BATANG ASAI	1. Desa Muara Cuban 2. Desa Sungai Bemban 3. Desa Muara Pemuat 4. Desa Sungai Baung 5. Desa Lubuk Bangkar 6. Desa Pulau Salak Baru 7. Desa Bukit Kelimau 8. Desa Pekan Gedang	82 KM 83 KM 84 KM 85 KM 88 KM 97 KM 99 KM 100 KM	Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit III Sulit IV	350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 400.000	


1	2	3	4	5	6	7
		9. Desa Raden Anom	101 KM	Sulit IV	400.000	
		10. Desa Paniban Baru	102 KM	Sulit IV	400.000	
		11. Desa Bukit Berantai	103 KM	Sulit IV	400.000	
		12. Desa Rantau Panjang	103 KM	Sulit IV	400.000	
		13. Desa Padang Jering	104 KM	Sulit IV	400.000	
		14. Desa Kasiro	106 KM	Sulit IV	400.000	
		15. Desa Kasiro Ilir	106 KM	Sulit IV	400.000	
		16. Desa Datuk Nan Duo	107 KM	Sulit IV	400.000	
		17. Desa Muaro Talang	112 KM	Sulit V	450.000	
		18. Desa Tambak Ratu	114 KM	Sulit V	450.000	
		19. Desa Bathin Pengambang	114 KM	Sulit V	450.000	
		20. Desa Muaro Duo	116 KM	Sulit V	450.000	
		21. Desa Batu Empang	124 KM	Sulit V	450.000	
		22. Desa Simpang Narso	124 KM	Sulit V	450.000	
		23. Desa Sungai Kradak	124 KM	Sulit V	450.000	

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



DEKA DIANA, S.H., M.H
NIP. 19801208 20031 2 001

Ketua Pengadilan Agama Sarolangun



SRI RIZKI DWI PUTRI, S.H., M.H
NIP. 19841212 200704 2 001

Catatan :

Biaya PNBPN yang diambil :

1. Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon Rp 10.000,-
2. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon Rp 10.000,-
3. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon Rp 10.000,-